



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 002/NKBKH/IV/2018

NOMOR : 0286/K.BAWASLU/HM.02.00/IV/2018

**TENTANG
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
YANG BERWAWASAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan, bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas (9/4/2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ahmad Taufan Damanik**, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhary 4B Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Abhan**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang berkedudukan di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Komnas HAM yaitu lembaga setingkat lembaga tinggi negara yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Bawaslu yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilu yang Berwawasan HAM, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam upaya Perlindungan dan Pemenuhan HAM.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PARA PIHAK** dalam hal :

1. Melakukan koordinasi terkait upaya perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Pertukaran data, aduan dan informasi terkait upaya perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Penelitian dan pengkajian bersama kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah guna rekomendasi untuk perubahan dan perbaikan agar selaras dengan HAM.
4. Pelaksanaan pemantauan bersama guna mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan standar hukum dan HAM, terutama bagi kelompok minoritas.
5. Penyuluhan dan sosialisasi tentang perlindungan dan pemenuhan HAM kepada jajaran Bawaslu RI, serta penyusunan Modul dan bahan ajar Pemilihan Umum yang Berperspektif HAM.
6. Kerja sama dalam penanganan praktik diskriminasi ras dan etnis, serta kampanye yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.
7. Koordinasi dan kerja sama terhadap pelaksanaan hukum dan HAM jika terjadi gugatan/sengketa yang ditujukan kepada PARA PIHAK dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (9/4/2018) dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

